



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa dengan adanya perizinan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum dilimpahkan perizinannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 110 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 111), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf a di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha kepada Kepala Dinas;
- (2) Pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perizinan berusaha dengan sistem OSS; dan
 - b. perizinan berusaha dengan sistem yang diintegrasikan dengan OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan kewenangan perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan dan pencabutan perizinan berusaha dan non berusaha;
- (4) Jenis perizinan berusaha dan non berusaha yang dilimpahkan kewenangannya oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direformasi dan disusun berdasarkan masing – masing sektor sebagai berikut :
 - a. dihapus;
 - b. Sektor Pertanian;
 - c. Sektor Lingkungan Hidup;
 - d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e. Sektor Perikanan;
 - f. Sektor Kesehatan;
 - g. Sektor Perindustrian;
 - h. Sektor Perdagangan;
 - i. Sektor Perhubungan;
 - j. Sektor Komunikasi dan Informatika;
 - k. Sektor Pariwisata;
 - l. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Sektor Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - n. Sektor Agraria;
 - o. Sektor Ketertiban Umum;
 - p. Sektor Sosial
 - q. Sektor Kehutanan
 - r. Sektor Kesbangpol
 - s. Sektor Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- (5) Jenis perizinan berusaha dan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

Jenis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha yang belum tercantum di dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, tetap menjadi bagian dari Pelimpahan Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) kecuali di atur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

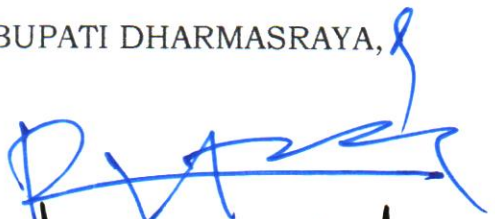
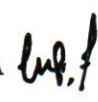
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Maret 2020

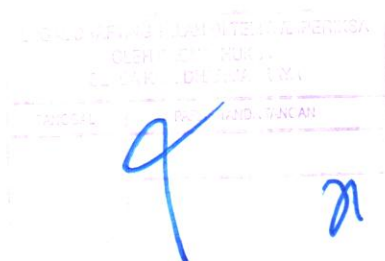
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA 

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 7.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 6 TAHUN 2020
 TANGGAL : 30 Maret 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

A. PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA DENGAN SISTEM OSS

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1. Nomor Induk Berusaha (NIB)	NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/ Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan
2.	AGRARIA	2. Izin Lokasi	
3.	PERTANIAN DAN PETERNAKAN	3. Pendaftaran Usaha Perkebunan	
		4. Izin Usaha Perkebunan (IUP)	Izin Usaha Perkebunan (IUP)
		5. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)	
		6. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	
		7. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	
		8. Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan	Izin Usaha Tanaman Pangan
		9. Izin Usaha Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	
		10. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen	
		11. Izin Usaha Perbenihan Tanaman	
		12. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura	
		13. Izin Usaha Hortikultura	
		14. Pendaftaran Usaha Peternakan	
		15. Izin Usaha Peternakan	
		16. Izin Usaha Obat Hewan	
		17. Izin Usaha Veteriner	
		18. Izin Usaha Rumah Potong Hewan	
		19. Izin Usaha Perdagangan Pakan Ternak	Izin Usaha Perdagangan
4.	LINGKUNGAN HIDUP	20. Izin Lingkungan Setingkat Amdal	Izin Lingkungan
		21. Izin Lingkungan Setingkat UKL/UPL	
		22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
		23. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 24. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 25. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 26. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 27. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 28. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 29. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air 30. Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil Izin Pembuangan Air Limbah Izin Komersial atau Operasional
5.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	31. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 32. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 33. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)	Izin Mendirikan Bangunan Izin Usaha Jasa Kontruksi
6.	PERIKANAN	34. Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) 35. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP) 36. Izin Usaha Sarana dan Prasarana Perikanan	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil Tanda Daftar Tertulis yang harus dimiliki oleh setiap Orang yang melakukan usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro dan kecil Izin Usaha Perdagangan
7.	KESEHATAN	37. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 38. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan 39. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D 40. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D 41. Izin Mendirikan Klinik 42. Izin Operasional Klinik 43. Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan 44. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan 45. Izin Mendirikan Apotek 46. Izin Operasional Apotek 47. Izin Mendirikan Toko Obat 48. Izin Operasional Toko Obat 49. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional 50. Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial atau Operasional Izin Mendirikan Rumah Sakit Izin Operasional Rumah Sakit Izin Operasional Klinik Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus Izin Apotek Izin Toko Obat Izin Komersial atau Operasional

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
8.	PERINDUSTRIAN	51. Izin Usaha Industri 52. Izin Perluasan Usaha Industri 53. Izin Usaha Kawasan Industri 54. Izin Perluasan Kawasan Industri	
9.	PERDAGANGAN	55. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 56. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 57. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) 58. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba 59. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Izin Usaha Izin Usaha Izin Komersial atau Operasional Izin Komersial atau Operasional
10.	PERHUBUNGAN	60. Izin Usaha Angkutan Orang dalam Trayek 61. Izin Usaha Angkutan tidak dalam Trayek 62. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
11.	PARIWISATA	63. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata 64. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi 65. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata 66. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata 67. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata 68. Tanda Daftar Usaha Jasa Minuman dan Makanan 69. Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 70. Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 71. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata 72. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 73. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata 74. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta 75. Tanda Daftar Usaha Spa	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
12.	PENDIDIKAN	76. Izin Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Swasta 77. Izin Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Swasta 78. Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta 79. Izin Pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (Formal) Izin Usaha
		80. Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain 81. Izin Pendidikan Taman Penitipan Anak 82. Izin Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis 83. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Swasta	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
		84. Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Swasta 85. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta 86. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta 87. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan /Kursus Swasta 88. Izin Operasional Lembaga Pelatihan /Kursus Swasta 89. Izin Mendirikan Bimbingan Belajar (BIMBEL) Swasta 90. Izin Operasional Bimbingan Belajar (BIMBEL) Swasta	Izin Komersial atau Operasional Izin
13	PERKOPERASIAN DAN UMKM	91. Izin Usaha Koperasi 92. Izin Koperasi Simpan Pinjam 93. Izin Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) 94. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 95. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	

B. PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA DENGAN SISTEM YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN OSS

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1.	PERTANIAN	1. Izin Diversifikasi Usaha 2. Izin Praktik Dokter Hewan 3. Izin Tenaga Kesehatan Hewan 4. Izin Kios Pengecer Pupuk 5. Izin Mendirikan Huller (Rice Milling)	
2.	LINGKUNGAN HIDUP	6. Izin Usaha Pengelolaan Sampah (IUPS) 7. Izin Pembuangan Limbah Domestik ke Sumber Air	
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	8. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	
4.	KESEHATAN	9. Izin Mendirikan Puskesmas 10. Izin Operasional Puskesmas 11. Izin Mendirikan Optik 12. Izin Operasional Optik 13. Izin Operasional Depot Air Minum 14. Izin Operasional Rumah Makan/Restoran/Jasa Boga 15. Izin Tenaga Medis (Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis) 16. Surat Izin Praktik Bidan (SIP-B) 17. Surat Izin Praktik Perawat (SIP-P) 18. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis 19. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 20. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-TGM) 21. Surat Izin Praktik Refraksi Optisen (SIP-RO) 22. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi atau	

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
		Nutrisionis (SIP-TGz) 23. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian/ Asisten Apoteker (SIP-TTK) 24. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP-TS) 25. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F) 26. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) 27. Surat Izin Praktik Tenaga Elektromedis (SIP-E) 28. Surat Izin Praktik Rekam Medis (SIP-RM) 29. Izin Tukang Gigi 30. Izin Praktik Tenaga Medis Anestesi 31. Izin Pendirian Klinik Kecantikan 32. Izin Operasional Klinik Kecantikan	
5.	PERDAGANGAN	33. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima 34. Izin Operasional Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	
6.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35. Izin Pendirian Jasa Titipan untuk Kantor Agen 36. Izin Pendirian Warung Telekomunikasi (WARTEL) 37. Izin Pendirian Warung Internet (WARNET) 38. Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) 39. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator 40. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi 41. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi 42. Izin Galian Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten 43. Izin Instalasi Genset 44. Izin Instalasi Penangkal Petir 45. Izin Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi	
7.	KETERTIBAN UMUM	46. Izin Reklame (IR)	
8.	SOSIAL	47. Izin Pendirian Yayasan 48. Izin Operasional Yayasan 49. Izin Pendirian Panti 50. Izin Operasional Panti 51. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial 52. Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) 53. Izin Pengumpulan Uang dan Barang	
9.	KEHUTANAN	54. Izin Pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet	
10.	KESBANGPOL	55. Rekomendasi Penelitian	
11.	PENDIDIKAN	56. Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 57. Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri 58. Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 59. Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri	

NO	SEKTOR PERIZINAN	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
		60. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 61. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri	
12.	TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	62. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 63. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta 64. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh 65. Izin/Pendaftaran Bursa Kerja Khusus	

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA 

STAMP: KANTOR LAYANAN PUBLIK
KABUPATEN DHARMASRAYA
JL. ...
...
 